



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Nomor : 01/HK.03.1.Kpt/3319/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akses informasi publik yang efisien, cepat dan transparan terkait pengganti antar waktu anggota legislatif Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum membuat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu Anggota Legislatif;
 - b. bahwa guna kelancaran kegiatan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2020;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

- Mengingat
- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 56/PL.01.8-Kpt/3319/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 62/PL.01.8-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 63/PL.01.8-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

KESATU

- KESATU : Menunjuk / menetapkan:
Nama : SUNOTO
Jabatan : Staf Subbag Teknis dan Hupmas Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti
Antar Waktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kudus Tahun 2020;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dokumen yang akan diunggah ke Sistem
Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu sebagai
berikut;
 - a. Surat Permohonan Pengganti Antarwaktu dari
Pimpinan DPRD Kabupaten;
 - b. Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota
partai/surat keterangan kematian/Keputusan
Gubernur tentang Pemberhentian Anggota DPRD
Kabupaten;
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian
Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota;
 - d. Lampiran I Model EB-1;
 - e. Daftar Calon Tetap Pemilu terakhir dari Partai
Politik dan Daerah Pemilihan yang sama;
 2. Mengupload dokumen tersebut diatas ke aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
pimpinan dan Ketua KPU Kabupaten Kudus.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KUDUS

Pada tanggal 03 Januari 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

AHMAD KHOLIL

Salinan, sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Bagian Sub Bagian Hukum


Ayu Ngabekti